



## BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA FULAWAN  
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan Air Minum yang bersih dan sehat yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Simeulue dipandang perlu meningkatkan status kantor Pelayanan Air Bersih Kabupaten Simeulue menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
dan  
BUPATI SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;

...../3

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Simeulue yang didirikan untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Kabupaten Simeulue;
7. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Simeulue;
8. Cabang Perusahaan adalah Cabang PDAM Kabupaten Simeulue;
9. SPAM adalah Sistem Pengelolaan Air Minum.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Simeulue.

### **Pasal 3**

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Simeulue dan dapat membuka cabang maupun perwakilan.

## **BAB III SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA**

### **Pasal 4**

Sifat usaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum dibidang air minum.

### **Pasal 5**

Tujuan usaha PDAM :

- a. Memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menunjang pembangunan daerah;
- c. Menunjang pembangunan ekonomi nasional
- d. Menghimpun dana sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

### **Pasal 6**

Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha sebagai berikut:

- a. membangun, memelihara, dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum yang cukup dan sehat;
- b. melayani, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- d. menyalurkan air minum kepada masyarakat konsumen secara tertib dan teratur.

...../4

**BAB IV  
MODAL****Pasal 7**

- (1) Penyertaan modal awal Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- (2) Penyertaan modal berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten Simeulue;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum dapat menambah modal dengan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat dan atau pihak lainnya;
- (4) Hibah atau sumbangan pihak lainnya akan menjadi penambahan aset Perusahaan Daerah Air Minum;
- (5) Pemerintah Daerah menguasai paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) saham pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- (6) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Sinabang atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB V  
SAHAM – SAHAM****Pasal 8**

- (1) Saham dikeluarkan atas nama perusahaan daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Surat – surat saham diberikan nomor urut dan ditanda tangani oleh direktur utama dan Ketua Badan Pengawas atau apabila ketua Badan Pengawas berhalangan oleh Direktur Utama bersama salah seorang anggota badan pengawas atau apabila direktur utama atau ketua badan pengawas berhalangan oleh seorang direktur atau bersama seorang anggota badan pengawas.

**BAB VI  
PENGELOLAAN PERUSAHAAN****Pasal 9**

PDAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Simeulue.

**BAB VII  
PENGURUS****Pasal 10**

Pengurus PDAM terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

**BAB VIII  
DIREKSI**

**Bagian Pertama  
Pengangkatan**

**Pasal 11**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan syarat – syarat kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kemampuan perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Syarat – syarat umum.
    - a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
    - b. Mempunyai akhlak moral yang tidak tercela;
    - c. Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
    - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau organisasi terlarang lainnya;
    - e. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa dan agama;
    - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
    - g. Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
    - h. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Simeulue.
  2. Syarat – syarat khusus.
    - a. Mempunyai pendidikan (S.1) sesuai bidangnya;
    - b. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
    - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
    - d. Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
    - e. Mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam mengelola Perusahaan Daerah;
    - f. Berwibawah dan jujur;
    - g. bersedia bekerja penuh waktu:
- (3) Direksi tidak dibenarkan merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Bupati.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 12**

Penentuan jumlah Anggota Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan, pengelolaan dan jumlah pelanggan yang dilayani PDAM.

**Pasal 13**

- (1) Masa Jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.

...../6

- (3) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan menjadi Direksi dan staf lainnya gaji dan tunjangan lainnya menjadi tanggungan PDAM.

#### **Pasal 14**

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD lainnya dan Badan Usaha Swasta yang menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- b. Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berhubungan dengan PDAM;

#### **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 15**

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan yang berhubungan dengan operasional PDAM;
- b. membina kepegawaian;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM

#### **Pasal 16**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain. dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

**Bagian Ketiga  
Penghasilan, dan Hak-hak Direksi**

**Pasal 17**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan finansial PDAM.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun lalu.

**Pasal 18**

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

**Bagian Keempat  
Cuti**

**Pasal 19**

- (1) Anggota Direksi berhak memperoleh cuti dan tetap diberikan penghasilan penuh.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Pemberhentian  
Pasal 20**

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.

**Pasal 21**

- (1) Apabila Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

...../8

- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 22**

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan PDAM.
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (4) Pengangkatan pegawai PDAM akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Pertama Pengangkatan**

### **Pasal 23**

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menguasai manajemen perusahaan;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati /Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

### **Pasal 24**

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan bahwa paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000. SR (sambungan rumah).
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 27

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Anggota Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM

### Bagian Ketiga Penghasilan

#### Pasal 29

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Uang Jasa;
- b. Jasa Produksi.

...../10

**Pasal 30**

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur;
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.

**Pasal 31**

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

**Bagian Keempat  
Pemberhentian****Pasal 32**

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat lagi melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 33**

- (1) Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 34**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan, anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

...../11

**BAB XI  
TARIF****Pasal 35**

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh PDAM.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
  - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. biaya depresiasi;
  - c. biaya bunga pinjaman;
  - d. biaya-biaya lain; dan
  - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM wajib menerapkan struktur tarif progresif dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (5) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (6) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan pengawas.
- (7) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perjanjian penyelenggaraan SPAM.
- (8) Tata cara dan teknis pengaturan tarif ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN****Pasal 36**

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran PDAM untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berjalan.

...../12

- (3) Anggaran PDAM dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atau tidak berjalan sepenuhnya, jika Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atas menolak Anggaran PDAM tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran PDAM dimaksud selambat-lambatnya dalam Triwulan pertama Tahun Buku yang bersangkutan;
- (5) Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutan setelah mendapat keputusan Pengesahan dari Bupati;
- (6) Apabila Anggaran PDAM yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Bupati, sambil menunggu pengesahan dimaksud diperlukan Anggaran Tahun lalu sebagai pelaksanaan untuk Tahun yang berjalan.

### **BAB XIII LAPORAN KEGIATAN PDAM**

#### **Pasal 37**

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan atas kegiatan PDAM sebagai berikut:
  - a. Laporan Triwulan; dan
  - b. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### **BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 38**

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan Laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dari pengurangan laba yang wajar ditetapkan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Untuk bagian Pendapatan Asli daerah 55%;
  - b. Untuk cadangan umum 15%, sosial dan pendidikan 10%, jasa produksi 10%, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%;
- (3) penggunaan laba cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati;
- (4) cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas.

**BAB XV  
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 39**

- (1) Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Perusahaan Daerah lain, serta dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

**Pasal 40**

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 39 harus dapat menjamin :

- a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. peningkatan/penambahan modal dan aset Perusahaan;
- d. harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

**BAB XVI  
PEMBUBARAN**

**Pasal 41**

- (1) Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status PDAM dan pembentukan Panitia likuidasi ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Semua Kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 43**


- (1) Dengan berlakunya Qanun ini Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue khususnya yang mengatur Pembentukan Kantor Pengelolaan Air Minum, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala Asset yang dimiliki Kantor Pengelolaan Air Minum baik yang bergerak dan tidak bergerak maupun sumbangan pihak ketiga menjadi milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ate Fulawan Kabupaten Simeulue.

- (3) Asset sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Pasal 44**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang  
pada tanggal 28 Desember 2007 M  
18 Dzulhijjah 1428 H

  
BUPATI SIMEULUE  
DARMILI

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 28 Desember 2007 M  
18 Dzulhijjah 1428 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
MOHD. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  
TAHUN 2007 NOMOR 126